



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.1/2017 .J/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA PRAJAMUDA SCHOOL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Prajamuda School Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Nomor : 017/SDS-PMS/VIII/2017 hal Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Ijin Operasional.
2. Bahwa Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta Prajamuda School dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasicamal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Bupati Langkat No.43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Langkat No.19 tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada.
1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR SWASTA PRAJAMUDA SCHOOL
 2. Alamat Sekolah : JLN. BATU DELAPAN LUNGKUNGAN II KEL.BINGAI
 3. Kecamatan : WAMPU
 4. Kabupaten : LANGKAT
 5. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN BASILAIM BL
 6. Alamat Yayasan : JLN. PAYA SATU
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta Prajamuda School sesuai kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 3. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 27 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT



- Tembusan :
1. Bupati Langkat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara.
 3. Pertinggal.